

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak memiliki berbagai definisi, yang pada hakekatnya mempunyai pengertian yang sama. Beberapa pengertian pajak yang di kemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2007:01) Menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat di paksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian di pajak di atas, dapat dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, antara lain:

- a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) di negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- e. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan-pembiayaan negara.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:16) pada dasarnya ada 3 cara yaitu :

1. *Official Assesment System*

Sistem pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitungkan dan diterapkan oleh aparat pajak fiskus. Dalam sistem ini utang pajak timbul

bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus (sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat positif.

2. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, menghitung, menyetor dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak (PKP), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga aparat pajak/fiskus).

2.2 **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

2.2.1 **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Indonesia adalah salah satu Negara berkembang terutama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk memahami pengertian pajak pertambahan nilai (PPN), perlu diketahui definisi PPN yang dikemukakan oleh beberapa ahli diantara lain:

Pengertian pajak menurut Siti Resmi (2012:3) mendefinisikan bahwa : “Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas barang kena pajak (BKP)/(JKP) yang dikenakan dari dasar pengenaan pajak (DPP)”.

Pengertian pajak menurut Kurnia Rahayu dan Suhayati (2010:238) Menyatakan bahwa “Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan (PPN) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh pajak penjualan”.

Berdasarkan objek yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumsi barang dan jasa, maka Pajak Pertambahan Nilai secara bebas dapat diartikan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang dan jasa. Secara matematis pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang dan jasa dapat di hitung dari nilai atau harga penjualan dikurangi nilai atau harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai atau nilai tambah suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

Secara umum pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu pajak masukan dan pajak keluaran.

Menurut Waluyo (2012:6) :

“Pajak masukan adalah PPN yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dalam hal tertentu, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan pajak keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual”.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 1009 pasal 1 ayat 24 :

“Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan barang kena pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak dan atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak”.

Dasar hukum pajak pertambahan nilai (PPN) adalah UU No 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini diubah dengan UU No 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No 18 tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER-14/PJ/2010 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur pajak standar surat edaran dirjen pajak no. SE-43/PJ/2010 tanggal 26 maret 2010.

2.3 Subjek dan Objek Pajak

2.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2011:27), Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Pengusaha Kena Pajak
 - a. Yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah pengusaha Kena Pajak.
 - b. Yang mengekspor Barang Kena Pajak yang dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Yang menyerahkan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan adalah Pengusaha kena Pajak.
 - d. Bentuk kerjasama operasi yang apabila menyerahkan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat dikenakan PPN adalah Pengusaha Kena Pajak.

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek PPN tidak harus Pengusaha Kena Pajak, tetapi dapat menjadi subjek PPN. Hal ini disebabkan karena PPN dikenakan terhadap konsumsi yang dilakukan didalam negeri. Oleh sebab itu, ketika konsumsi dilakukan atas BKP dan JKP yang berasal dari luar daerah pabean oleh konsumen dalam negeri, maka PPN yang terutang akan di bayar sendiri oleh konsumen tanpa memperhatikan apakah konsumen tersebut PKP.

Menurut Mardiasmo (2010:83), yang menjadi Subjek PPN :

“Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang- Undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP”.

Dengan melihat beberapa pengertian dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Subjek Pajak Pertambahan Nilai atau Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang dan mengekspor barang.

2.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2011:12), Objek PPN adalah :

1. Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.
2. Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM.

Objek PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha Kena Pajak.

Ada enam kegiatan yang ditegaskan dalam Undang-Undang PPN, yaitu :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
4. Pemanfaatan barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean didalam daerah pabean.

6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Dengan pengertian yang dikemukakan maka dapat disimpulkan bahwa objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada penyerahan Barang kena Pajak dan Jasa Kena Pajak di dalam Pabean yang di lakukan oleh perusahaan. Impor Barang Kena Pajak pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.

2.4 Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak

2.4.1 Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (3) barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU.

Menurut Mardiasmo, (2008: 274) BKP adalah “Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN”.

Menurut Waluyo (2012: 12) BKP adalah “Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM”.

Dengan melihat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Pajak merupakan barang berwujud, menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN pasal 1.

2.4.2 Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut UU No. 18 Tahun 2000 dan No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka (6) PKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau memberi kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan dan bahan dan petunjuk pemesan.

Surhatono dan Ilyas (2010: 15), menyatakan bahwa dalam UU PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang tergolong pengusaha kecil tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).

Dengan melihat beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan jasa kena pajak tidak mengalami perubahan, yaitu Jasa Kena Pajak merupakan setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia.

2.5 Faktur Pajak

Menurut Suprianto (2011:29) Dasar pencatatan di dalam akuntansi adalah bukti pemungutan pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP. Faktur pajak dibuat untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan setiap Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean. Ada 3 jenis Faktur Pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak Standar adalah faktur pajak yang paling sedikit mencatat keterangan tentang:
 - a. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
 - b. Nama, alamat, nomor pokok wajib pajak pembeli Barang Kena Pajak.
 - c. Jenis barang dan jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan pemotongan harga.
 - d. Pajak pertambahan nilai yang di pungut.
 - e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut.
 - f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
 - g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.
2. Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan taksiran kepada pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama.
3. Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang dapat berbentuk :
 - a. *Slip Cash Register* atau *Segi Cash Register* yang dibuat oleh pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan neo dapat diperlukan sebagai Faktur Pajak Sederhana.
 - b. Apabila dalam harga jual Barang Kena Pajak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.

2.6 Mekanisme Pemungutan dan Pengkreditan

Pajak pertambahan Nilai (PPN) lebih menunjukkan sebagai identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi dari pada nama suatu jenis pajak, dimana mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi.

Menurut Waluyo (2011:99) mekanisme pengkreditan pajak Masukan :

1. Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pengusaha kena pajak pada waktu penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak.
2. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran tersebut harus dilakukan dalam masa pajak yang sama atau sering disebut *credit method*.
3. Perhitungan pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas Negara, terlebih dahulu wajib pajak harus mengurangi pajak keluaran dan pajak masukan yang dikreditkan.

2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/KMK 01/1983 tentang pemberian restitusi atau pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada perwakilan Negara asing atau badan internasional serta tenaga ahlinya.

Menteri Keuangan Republik Indonesia :

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Perwakilan Negara asing dan Badan Internasional serta Pejabat atau tenaga ahli sesuai dengan atas timbal balik sehubungan dengan permintaan restitusi serta pembebasan PPN dan PPnBM atas perolehan BKP/JKP, dipandang perlu diadakan penyesuaian.

Menurut Waluyo (2012:20), tarif PPN adalah :

- a. Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif Pajak Pertambahan Nilai berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi diluar Daerah Pabean, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dan barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
- c. Dengan peraturan pemerintah, tarif PPN ditentukan serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 568/KMK.04/2000 :

1. Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. 10% jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
 - b. $10/110 \times$ jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak apabila dalam jumlah tersebut tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
2. Dalam hal tidak diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau meskipun diketemukan adanya kontrak atau perjanjian tertulis akan tetapi tidak dengan tegas dinyatakan dalam jumlah kontrak atau perjanjian sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Tarif PPN sebesar 10% dan berlaku atas penyerahan BKP dan JKP adalah tariff tunggal, sedangkan tariff PPN atas ekspor BKP adalah 0% atas pajak yang dikenakan konsumsi BKP di dalam daerah Pabean. Sedangkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor (568/KMK.04/2000) ialah pajak yang dikenakan nilai yang terhutang atas BKP dan JKP di luar Pabean dihitung dengan cara 10% jumlah yang dibayarkan seharusnya dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP dan tarif 10/110 dikali

Jumlah yang dibayarkan kepada pihak menyerahkan BKP tidak berwujud dan JKP apabila tidak termasuk PPN.

2.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2011:21) cara menghitung pajak pertambahan nilai yang terutang adalah dengan mengalihkan tarif pajak pertambahan nilai (10% atau 0% untuk ekspor barang kena pajak) dengan dasar pengenaan pajak. Penyetoran pajak pertambahan nilai atas selisih kurang bayar antara pajak keluaran dan masukan harus dibayarkan dengan SSP (surat Setoran Pajak) kepada Bank persepsi. Pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya. Sedangkan pelaporan dilakukan ditempat dimana PKP terdaftar melalui surat pemberitahuan (SPT) masa PPN bersangkutan sebelum akhir bulan setelah bulan berikutnya.

2.9 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yaitu sifat PPN masukan (PM). Jika masukan dapat dikreditkan, maka pencatatan dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika pajak masukan tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya.